



P U T U S A N

Nomor: 306/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedek Irdani Bin Mat Senir
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kimerogan Lorong Ngabehi No.703 Rt.12
Rw.03 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan
Kertapati Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH, Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai pakaian kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk logo, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk black negro, sepasang sepatu abu-abu merk adidas (Dipergunakan dalam perkara an. Ismail)
 - 1 (satu) buah flesdisk merk thosiba yang berisikan video rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian (Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir bersama dengan sdr Ismail Bin Hasanudin (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr Robinhud (belum tertangkap), Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pukul 03.17 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Semeru No.458 Rt.09 Rw.02 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir bersama dengan sdr Ismail Bin Hasanudin (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr Robinhud (belum tertangkap) pergi menuju Toko Manisan milik saksi Suryanto Bin Sudirman yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Semeru No.458 Rt.09 Rw.02 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setiba di lokasi, Terdakwa dan sdr Ismail mendekati Toko Manisan lalu sdr Ismail naik di atas bahu terdakwa untuk bisa naik dan memanjat ke atap toko sedangkan sdr Robinhud menunggu dan mengawasi keadaan disekitar. Kemudian saat berada di atas toko sdr Ismail langsung membuka dan merusak seng atap toko dengan menggunakan 1 (satu) buah tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah seng terbuka kemudian sdr Ismail masuk kedalam toko kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Thosiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (satu) pucuk senjata softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan kartu atm Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian setelah itu barang-barang tersebut diserahkan sdr Ismail ke terdakwa yang menunggu di atap toko kemudian terdakwa bersama sdr Ismail dan sdr Robinhud langsung pergi meninggalkan lokasi lalu menuju ke ATM Jalan Masjid Lama Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud menarik uang yang berada didalam ATM milik saksi Suryanto sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening sdr Robinhud. Selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut melalui CCTV toko kemudian saksi Suryanto langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Suryanto Bin Sudirman mengalami kerugian kurang lebih Rp.120.000.000 -(seratus dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suryanto Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 03.17 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. Semeru No.458 Rt.09 Rw.02 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (Satu) pucuk softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah warna hitam yang berisikan ATM Bank BCA dan uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian dari kartu ATM tersebut Terdakwa ada menarik uang di gerai ATM Jalan Masjid Lama Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan nilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mentransfer uang tersebut senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening BCA an. Robinhud;
- Bahwa semua barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa pelakunya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melihat Terdakwa Dedek bersama dengan temannya yang bernama Ismail di CCTV;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ismail Bin Hasanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian bersama saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 03.17 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. Semeru No.458 Rt.09 Rw.02 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (Satu) pucuk softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah warna hitam yang berisikan ATM Bank BCA dan uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian dari kartu ATM tersebut Terdakwa ada menarik uang di gerai ATM Jalan Masjid Lama Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan nilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mentransfer uang tersebut senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening BCA an. Robinhud;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa dedek, saksi sendiri dan Robin;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 03.17 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. Semeru No.458 Rt.09 Rw.02 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Ismail (sedang menjalani hukuman) dan Robinhud (Dpo);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (Satu) pucuk softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah warna hitam yang berisikan ATM Bank BCA dan uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian dari kartu ATM tersebut Terdakwa ada menarik uang di gerai ATM Jalan Masjid Lama Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan nilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mentransfer uang tersebut senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening BCA an. Robinhud;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai pakaian kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk logo, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk black negro, sepasang sepatu abu-abu merk adidas, 1 (satu) buah flesdisk merk thosiba yang berisikan video rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Teerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 03.17 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. Semeru No.458 Rt.09 Rw.02 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Ismail (sedang menjalani hukuman) dan Robinhud (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (Satu) pucuk softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah warna hitam yang berisikan ATM Bank BCA dan uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian dari kartu ATM tersebut Terdakwa ada menarik uang di gerai ATM Jalan Masjid Lama Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan nilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mentransfer

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening BCA an. Robinhud;

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Dedek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irdani Bin Mat Senir (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Terdakwa. Adapun barang disini yang dimaksudkan berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (satu) pucuk softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah warna hitam yang berisikan ATM Bank BCA dan uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan benar semua barang tersebut adalah milik korban yang bernama Suryanto Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa berawal saat Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir bersama dengan sdr Ismail Bin Hasanudin (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr Robinhud (belum tertangkap) pergi menuju Toko Manisan milik saksi Suryanto Bin Sudirman yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Semeru No.458 Rt.09 Rw.02 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian. Kemudian setiba di lokasi, Terdakwa dan sdr Ismail mendekati Toko Manisan lalu sdr Ismail naik di atas bahu terdakwa untuk bisa naik dan memanjat ke atap toko sedangkan sdr Robinhud menunggu dan mengawasi keadaan disekitar. Kemudian saat berada di atas toko sdr Ismail langsung membuka dan merusak seng atap toko dengan menggunakan 1 (satu) buah tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah seng terbuka kemudian sdr Ismail masuk kedalam toko kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Thosiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (satu) pucuk senjata softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan kartu atm Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian setelah itu barang-barang tersebut diserahkan sdr Ismail ke terdakwa yang menunggu di atap toko kemudian terdakwa bersama sdr Ismail dan sdr Robinhud langsung pergi meninggalkan lokasi lalu menuju ke ATM Jalan Masjid Lama Kelurahan 16

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud menarik uang yang berada didalam ATM milik saksi Suryanto sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uangSebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening sdr Robinhud; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (Satu) pucuk softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah warna hitam yang berisikan ATM Bank BCA dan uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa berawal saat Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir bersama dengan sdr Ismail Bin Hasanudin (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr Robinhud (belum tertangkap melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 03.17 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. Semeru No.458 Rt.09 Rw.02 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang. Dengan demikian Unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi dibantu oleh orang lain dan dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Mahkota maupun keterangan Terdakwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan sdr Ismail Bin Hasanudin (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr Robinhud (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dalam melakukan, mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas milik korban tersebut dengan bekerjasama, sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryanto Bin Sudirman dibawah Sumpah Dipersidangan menerangkan bahwa benar barang 1 (satu) unit Laptop Thosiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (satu) pucuk senjata softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan kartu atm Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Suryanto Bin Sudirman telah hilang diambil oleh Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senior bersama dengan sdr Ismail Bin Hasanudin (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr Robinhud (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa dan sdr Ismail mendekati Toko Manisan lalu sdr Ismail naik di atas bahu terdakwa untuk bisa naik dan memanjat ke atap toko sedangkan sdr Robinhud menunggu dan mengawasi keadaan disekitar. Kemudian saat berada di atas toko sdr Ismail langsung membuka dan merusak seng atap toko dengan menggunakan 1 (satu) buah tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah seng terbuka kemudian sdr Ismail masuk kedalam toko kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Thosiba warna hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 1 (satu) pucuk senjata softgun beserta tasnya, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan kartu atm Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian setelah itu barang-barang tersebut diserahkan sdr Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke terdakwa yang menunggu di atap toko kemudian terdakwa bersama sdr Ismail dan sdr Robinhud langsung pergi meninggalkan lokasi lalu menuju ke ATM Jalan Masjid Lama Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan maksud menarik uang yang berada didalam ATM milik saksi Suryanto sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening sdr Robinhud.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suryanto Bin Sudirman.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedek Irdani Bin Mat Senir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai pakaian kemeja panjang motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk logo, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk black negro, sepasang sepatu abu-abu merk adidas. Dipergunakan dalam perkara an. Ismail.
 - 1 (satu) buah flasdisk merk thosiba yang berisikan video rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian. Terlampir dalam berkas perkara an. Ismail.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Edi Saputra Pelawi, SH.,MH dan Syahri Adamy, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh M. Arief Budiman, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Syahri Adamy, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor:306/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Darlian Tulup Putra, SH